

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PENUMPUKAN PENCAIRAN DANA APBN
DI AKHIR TAHUN
(STUDI KASUS DI KPPN MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Mashudi Adi Nugroho
0910212019**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENUMPUKAN PENCAIRAN DANA APBN DI AKHIR TAHUN (STUDI KASUS DI KPPN MALANG)

Yang disusun oleh :

Nama : Mashudi Adi Nugroho
NIM : 0910212019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Mei 2013.

Malang, 14 Mei 2013

Dosen Pembimbing,

Prof. Candra Fajri Ananda, SE, M.Sc, Ph.D
NIP. 19641029 198903 1 001

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MENYEBABKAN PENUMPUKAN PENCAIRAN DANA APBN DI AKHIR TAHUN
(STUDI KASUS DI KPPN MALANG)**

Mashudi Adi Nugroho, Candra Fajri Ananda
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya
Email : mazhood@gmail.com.

ABSTRACT

The Government expenditures element of the national budget (besides consumptions and investments) is an element that can boost the economic growth. By increasing amount of government expenditures year to year, naturally it should have positive impact on economic growth. But it could happen if the absorption of government expenditures run stably year-round. In fact, the disbursement of government expenditures (disbursement of national budget) tend to be low in the beginning of fiscal year and tend to be accumulated at the end of the fiscal year. Such cumulation can also be seen at Treasury Office of Malang, as a palce where national budget disbursed. The aim of this study is to find out factors causing the accumulation of national budget disbursement at the end of the year at at the Treasury Office of Malang.

The result of study showed that the accumulation of national budget disbursement at the end of the year ocured at Treasury Office of Malang caused by 6 factors, namely planning factors, regulatory factors, human resources factors, technical factors, coordination constraints factors, and procurement factors. Moreover, there are also indications that existing administrative requirements have not been able to move synchronously with the fastness of disbursement. It is proved from the tendency of working unit to prioritize the completion of administrative requirements in the disbursement of national budget than the fastness and accuracy of national budget disbursement.

Keywords : national budget, disbursement, accumulation

ABSTRAK

Unsur pengeluaran pemerintah dalam APBN merupakan salah satu unsur (selain konsumsi dan investasi) yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah belanja pemerintah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sudah sewajarnya hal tersebut membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hal tersebut bisa terjadi apabila penyerapan belanja pemerintah bisa berjalan secara stabil dari awal tahun hingga akhir tahun anggaran. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa pencairan belanja pemerintah (pencairan dana APBN) cenderung rendah di awal tahun anggaran dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Penumpukan pencairan tersebut bisa di lihat juga pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, sebagai salah satu tempat dimana APBN dicairkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penumpukan pencairan dana APBN di KPPN Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun yang terjadi di KPPN Malang disebabkan oleh 6 faktor, yaitu faktor perencanaan, faktor peraturan, faktor sumber daya manusia, faktor teknis, faktor kendala koordinasi, dan faktor pengadaan barang/jasa. Selain itu, ditemukan juga indikasi bahwa persyaratan administratif yang ada belum bisa berjalan searah dengan kecepatan pencairan dana. Hal ini terbukti dari adanya kecenderungan Satuan Kerja lebih mengutamakan kelengkapan persyaratan administratif dalam pencairan dana APBN daripada kecepatan dan ketepatan pencairan APBN.

Kata kunci: APBN, pencairan dana, penumpukan

A. PENDAHULUAN

Selain investasi dan konsumsi, unsur pengeluaran pemerintah dalam APBN (*government expenditures*) merupakan unsur yang dapat digunakan untuk menstimulasi bergeraknya roda perekonomian, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka industri dalam negeri akan ikut bergerak. Dengan bergeraknya industri-industri tersebut, maka penduduk yang bekerja di sektor industri akan mendapat penghasilan. Dengan demikian, pendapatan nasional akan meningkat.

Due (1986) dalam Rahayu (2010 : 211 - 213), menjelaskan beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran negara seperti sektor produksi, distribusi, konsumsi masyarakat, dan keseimbangan perekonomian. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007), menjelaskan bahwa variabel yang dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut (www.anggaran.depkeu.go.id). Pahursip (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2007, meskipun peran APBN terhadap PDB pada tahun tersebut relatif kecil (sebesar 8,3%), namun APBN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh *multiplier effect* dari realisasi APBN. Realisasi APBN melalui belanja secara tidak langsung telah menstimulasi perekonomian terutama dalam mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun tersebut, yaitu sebesar 24,9%. Hal senada juga diungkapkan oleh Malau (2005 : 72), yang menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana jika pengeluaran pembangunan meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,00248%.

Dari uraian sebelumnya, maka kondisi APBN di Indonesia sesungguhnya sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dari jumlah belanja negara yang cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Hal tersebut sudah sewajarnya membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal tersebut bisa terjadi apabila belanja pemerintah sebagai unsur APBN tersebut dapat terserap dengan baik oleh masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai pemangku kepentingan atas anggaran tersebut. Pada kenyataannya, pencairan anggaran cenderung rendah pada semester awal tahun anggaran, dan akan menumpuk pada semester kedua tahun anggaran, terutama pada akhir tahun. Permasalahan lambatnya penyerapan APBN memang tidak dipungkiri menjadi suatu ganjalan dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi harapan bagi Indonesia. Yustika (2012, : 45 - 46) mengatakan bahwa sampai dengan bulan Juni 2010, penyerapan anggaran (APBN) berkisar pada angka 36%. Suatu pola konsumsi yang selalu seperti itu, dimana akan berjalan cepat pada kuartal IV, menjadi salah satu unsur (selain permasalahan ekspor dan impor) yang membuat perekonomian tetap berada dalam zona “perangkap pertumbuhan”, maksudnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mampu menciptakan kesejahteraan sebagian besar masyarakat.

Pencairan APBN yang menumpuk di akhir tahun juga terjadi di KPPN Malang sebagai salah satu tempat dimana APBN dicairkan. Data tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran melalui realisasi belanja oleh Satuan Kerja di KPPN Malang di bulan Desember tahun 2010 hingga 2012 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun di KPPN Malang.

B. KAJIAN TEORETIS

APBN

Sebagai negara, tentu saja kelangsungan kehidupan suatu negara tidak lepas dari anggaran. Ichwan (1989 : 1) menjelaskan bahwa anggaran secara sederhana adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya 1 (satu) tahun. Ichwan juga menjelaskan, bahwa pada dasarnya yang

dimaksud dengan Anggaran Negara dapat pula disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berlaku selama 1 (satu) tahun dan disebut sebagai tahun anggaran. Tahun anggaran di Indonesia dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember (Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). Menurut Kementerian Keuangan (2011a : 6 - 9), ada 5 tahapan dalam proses penyusunan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau yang bisa disebut dengan siklus anggaran. Tahapan-tahapan tersebut yaitu perencanaan dan penganggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan APBN, pemeriksaan APBN, dan pertanggungjawaban APBN.

DIPA

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011) yang berisi data dan uraian seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta alokasi anggarannya, dan merupakan dasar bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan-pertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan lain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi. Dasar hukum revisi DIPA adalah Peraturan Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis atas revisi DIPA dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran.

SPM dan SP2D

Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran APBN berdasarkan SPM.

SPM dibuat oleh pejabat penerbit SPM dengan dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. SPP dibuat dengan berdasar pada DIPA. Atas SPP yang diajukan, maka Pejabat Penandatangan SPM akan melakukan pemeriksaan atas SPP tersebut, dan kemudian akan menerbitkan SPM melalui aplikasi SPM untuk kemudian diajukan kepada KPPN beserta *soft copy* atau Arsip Data Komputer (ADK), serta lampiran-lampiran lain yang diperlukan. SPM berisi data-data dan keterangan-keterangan mengenai besar pembayaran yang diminta, kode-kode kegiatan (seperti fungsi, subfungsi, program, dan kegiatan), serta nama dan nomor rekening penerima pembayaran. Pengiriman SPM dikirimkan ke KPPN oleh petugas khusus. Satuan Kerja memiliki kewajiban untuk menunjuk petugas (pejabat perbendaharaan atau yang memahami mekanisme pencairan dana) untuk mengantarkan SPM (dan juga mengambil SP2D dari KPPN apabila SPM telah dicairkan). Setelah SPM diterima oleh KPPN, maka terhadap SPM tersebut akan dilakukan pengujian substantif (menguji kebenaran perhitungan tagihan, ketersediaan dana dalam DIPA, serta menguji dokumen-dokumen yang menjadi lampiran) dan pengujian formal (menguji kecocokan contoh tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM dengan yang terdapat pada SPM, cara penulisan/pengisian jumlah angka, termasuk memeriksa kebenaran dalam penulisan) terlebih dahulu.. Apabila SPM yang diajukan memenuhi syarat, maka selanjutnya akan diterbitkan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan. Namun apabila tidak memenuhi syarat, maka SPM akan dikembalikan kepada penerbit SPM.

Pejabat Pengguna Anggaran

Dalam pelaksanaan APBN, ada beberapa pihak yang terlibat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pihak-pihak tersebut yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran. Masing-masing pejabat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan diangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan tersendiri.

Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen

Kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. G.R. Terry dalam bukunya, *The Principle of Management*, membagi fungsi manajemen ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan Luther Gulich membagi fungsi manajemen kedalam tujuh fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personil, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan pembiayaan atau penganggaran (Widjaya, 1987 : 8). Pengertian perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 1977, dalam Widjaya, 1987 : 33).

Dalam pelaksanaan APBN secara teknis, perencanaan kas merupakan suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga, dimana perencanaan tersebut akan digunakan sebagai bahan/sumber data bagi perencanaan kas pemerintah pusat. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan penyampaian laporan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana secara periodik (bulanan, mingguan, dan harian) oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut nantinya akan dikompilasi dan disusun menjadi perencanaan kas. Tingkat akurasi perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh keakuratan pembuatan Perkiraan Penyetoran Dana dan Perkiraan Penarikan Dana Kementerian/Lembaga.

Mekanisme Pencairan APBN

Setelah para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja menerima DIPA, mereka dapat melakukan pembebanan kepada negara atas pengeluaran yang mereka lakukan. Dalam melakukan pembebanan tersebut, mereka juga dituntut untuk dapat melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil, serta mempertanggungjawabkannya. Apabila verifikasi terhadap belanja telah dilakukan dan sah, maka para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja bisa menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. KPPN sendiri kemudian akan melakukan pengujian untuk menguji ketepatan jumlah, peruntukan, maupun penerimaannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian/kesalahan dalam Surat SPM, KPPN akan mengembalikannya kepada Satuan Kerja bersangkutan untuk kemudian diperbaiki, dan dikirim kembali ke KPPN. Namun jika ternyata semua sesuai, maka KPPN akan melakukan pembayaran dengan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada yang berhak sesuai dengan yang tercantum pada SPM yang diajukan.

Terdapat dua cara pembayaran yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakelola oleh Bendahara Pengeluaran, dan cara kedua adalah pembayaran secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem LS. Pembayaran dengan menggunakan cara LS artinya pembayaran melalui transfer dari rekening kas Negara ke rekening bank penerima setelah memenuhi persyaratan yang diharuskan (Kementerian Keuangan, 2012 : 90 - 96).

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Instansi sebagai penanggungjawab anggaran, oleh instansi pemerintah lain, atau oleh kelompok masyarakat. Pengadaan melalui penyedia barang adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Instansi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang (yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Instansi bersangkutan) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikat keahlian ini bisa diperoleh melalui sertifikasi (dengan pendidikan dan pelatihan) yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketentuan mengenai jenis barang, metode pengadaan, serta besaran nilai pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Bimbingan Atasan

Bimbingan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pengarahan. Pengarahan sendiri akan mencegah dan menghindarkan dari kesimpangsiuran. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya bimbingan dalam suatu pekerjaan, bisa dicapai suatu kelancaran kerja. Bimbingan pada dasarnya adalah penggunaan kekuasaan atau kewenangan terhadap bawahan berdasarkan ketentuan atau hukum dan jenjang kepangkatan (kedudukan) dalam organisasi. Ada atasan dan bawahan, ada pimpinan dan pengikut. Dalam bimbingan di suatu organisasi, diperlukan keteladanan dan kelebihan atasan atau pimpinan (Widjaya, 1987 : 27). Dalam pelaksanaan pencairan dana APBN, setiap pihak, petugas atau pejabat-pejabat yang terkait sudah pasti bekerja dibawah perintah dari atasan atau melalui hierarki kepemimpinan. Pola bimbingan dari atasan akan mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja. Semakin baik bimbingan yang diberikan, sudah selayaknya semakin baik pula kinerja bawahan.

Koordinasi

Menurut Widjaya (1987 : 27 – 30), asas koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan, akan dilakukan pembagian-pembagian tugas dan kerja. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, diperlukan suatu koordinasi yang baik dari seorang koordinator. Koordinasi bisa bersifat vertikal dan horisontal. Koordinasi bersifat vertikal adalah keterpaduan (integrasi), sedangkan koordinasi bersifat horisontal adalah koordinasi yang bersifat sejajar dan setaraf. Dalam pelaksanaan APBN, pembagian tugas sudah sangat bisa dilihat, misalnya dari pejabat-pejabat yang berwenang (seperti Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain-lain). Selain itu, para petugas/pelaksana Satuan Kerja juga memiliki tugas sendiri-sendiri. Disinilah peran pimpinan sebagai seorang koordinator dijalankan, Seorang pemimpin harus bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan APBN, bukan hanya koordinasi antar bagian dari organisasi saja, tetapi juga koordinasi antar program-program/rencana yang akan dijalankan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penyerapan APBN

Dalam proses pelaksanaan APBN, yang dikatakan sebagai proses penyerapan APBN adalah proses dimana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja dilaksanakan, dan pembayarannya dilakukan kepada yang berhak, atau dengan kata lain telah terjadi pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri dapat diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara (Kementerian Keuangan, 2011b : 69). Secara teknis, penyerapan anggaran terjadi ketika pembayaran atas proyek-proyek atau kegiatan pemerintah terjadi, yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang mengakibatkan berpindahnya uang dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening yang berhak menerima pembayaran, baik pihak swasta, maupun pihak aparat pemerintah sendiri (sebagai gaji dan honor). Penyerapan anggaran mencakup seluruh pos belanja yang ada, dan dimulai sejak awal tahun anggaran, hingga akhir tahun anggaran.

Kriteria Penyerapan APBN

Penyerapan APBN yang dilaksanakan melalui pencairan dana Satuan Kerja bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang dicairkan oleh Satuan Kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Menurut Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 29 Juli 2010 (sebagaimana ditulis dalam situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Satuan Kerja yang realisasinya rendah adalah Satuan Kerja yang realisasi Belanja Barang dan Belanja Modalnya berada di bawah rata-rata realisasi belanja nasional (<http://www.perbendaharaan.go.id>).

Lusiana (1997 : IV-20) menjelaskan juga mengenai kriteria bagaimana suatu kemampuan penyerapan dikatakan baik dan dinilai berhasil. Menurutnya, kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Secara teknis, belum ditemukan suatu teori yang secara jelas mengenai kriteria bagaimana suatu proses pencairan dana APBN dikatakan cepat atau lambat. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan dalam Modul Manajemen DIPA, bahwa sebenarnya, dalam proses penyusunan DIPA, masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja telah memiliki rencana terperinci mengenai rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (Kementerian Keuangan, tanpa tahun, hal. 46). Dengan penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa proses pencairan dana bisa dikatakan lambat apabila lebih lambat daripada rencana yang tertuang dalam dokumen DIPA, dan sebaliknya penyerapan anggaran dikatakan cepat apabila lebih cepat dari perencanaan yang tertuang dalam dokumen DIPA.

C. METODE PENELITIAN

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah proses pencairan dana APBN di KPPN Malang yang menumpuk di akhir tahun. Fokus yang diteliti adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun di KPPN Malang.

METODE ANALISIS

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yaitu jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas kandungan informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi sejumlah variabel yang lebih kecil (Kuncoro, 2009 : 261). Sedangkan menurut Hair dkk. (1998 : 90), secara umum, analisis faktor merupakan suatu metode untuk menganalisis suatu hubungan keterkaitan (korelasi) antara sejumlah besar variabel (misalnya nilai ujian, tanggapan kuesioner, dll) dengan mendefinisikan susunan dimensi mendasar, yang dikenal dengan faktor. Tujuan analisis ini adalah untuk mencari seminimal mungkin faktor dengan prinsip kesederhanaan atau parsimoni (*parsimony*) yang mampu menghasilkan korelasi di antara indikator-indikator yang diobservasi (Widarjono, 2010 : 240). Prosedur pertama yang dilakukan dalam analisis faktor adalah menghitung matriks korelasi untuk mengetahui syarat kecukupan bagi data dalam analisis faktor. Setelah syarat kecukupan data terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mencari faktor atau ekstraksi faktor (*extracting factor*). Ekstraksi faktor bertujuan mencari faktor yang mampu menjelaskan korelasi antar indikator yang diteliti. Langkah ketiga adalah melakukan rotasi faktor untuk mencari faktor yang mampu mengoptimalkan korelasi antara indikator independen yang diobservasi.

DATA

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara, berdiskusi langsung dan menyebarkan kuesioner dengan narasumber pelaksana anggaran, yaitu para pejabat pengguna anggaran dari Satuan-satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian, misalnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun secara periodik oleh KPPN Malang yang berisi data-data pagu anggaran dan jumlah realisasi anggaran dari Satuan-satuan Kerja dalam periode tertentu. LRA disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data (pencocokan data), antara data KPPN dan data Satuan Kerja.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Malang yang berkaitan dengan proses pencairan dana APBN (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator SPM). Mengingat syarat sampel dalam analisis faktor, maka penelitian dilakukan terhadap 100 sampel (responden) yang berasal dari berbagai Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah kerja KPPN Malang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode sampling kuota. Sampling kuota adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota (Sumarsono, 2004 : 62). Survey akan dihentikan apabila data yang diperoleh dan layak untuk diuji telah mencapai 100.

Kuesioner disusun dalam dua bentuk, yaitu pertanyaan dengan bentuk terbuka dan pertanyaan dalam bentuk tertutup. Pertanyaan terbuka berisi item identitas responden, sedangkan pertanyaan tertutup meminta responden memilih jawaban dari 5 alternatif jawaban antara 1 sampai 5 (menggunakan skala Likert), dimana angka 1 menunjukkan respon Sangat Setuju, dan angka 5 menunjukkan respon Sangat Tidak Setuju atas pernyataan-pernyataan yang merupakan indikator-indikator terkait dengan proses pencairan dana APBN. Pertanyaan tertutup terdiri dari 25 pertanyaan (Q1 – Q25) terkait dengan pelaksanaan pencairan dana APBN. Secara lengkap, pertanyaan-pertanyaan tersebut disajikan dalam tabel 1. Untuk mengakomodasi hal-hal yang mungkin tidak dapat di sajikan dalam kuesioner, peneliti juga melakukan *indepth interview* kepada beberapa responden.

Tabel 1. Pertanyaan Kuesioner

NO.	PERTANYAAN
Q1	Penetapan DIPA sudah tepat waktu
Q2	Penetapan Anggaran (DIPA) selalu mengalami keterlambatan
Q3	Perencanaan anggaran di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan
Q4	Waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas
Q5	Satuan kerja banyak mengalami kendala teknis (aplikasi, komputer) dalam proses penyusunan anggaran
Q6	Proses perencanaan/penyusunan anggaran yang dilakukan satuan kerja selama ini kurang baik
Q7	Sering terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam DIPA
Q8	Dalam proses perencanaan penyusunan anggaran sering terdapat program/kegiatan yang kurang realistis
Q9	Penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA dan Pejabat Pengelola Kegiatan) di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan
Q10	Pengelola Keuangan di Satuan Kerja telah mengikuti kursus/pelatihan pengelolaan keuangan
Q11	Pejabat/pegawai di satuan kerja sering mengalami mutasi/pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan
Q12	Satuan kerja kurang memahami mekanisme pencairan dana APBN melalui DIPA
Q13	Sumber daya manusia di Satuan Kerja yang memahami peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terbatas (kurang)
Q14	Pengelola keuangan satuan kerja kurang memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Q15	Dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sering terdapat sanggahan dari para peserta lelang
Q16	Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang cukup lama
Q17	Pengadaan barang dan jasa sering tertunda karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan
Q18	Dalam pengadaan barang dan jasa, biaya di lapangan sering tidak sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) sehingga terjadi pelelangan ulang atau peserta lelang terbatas
Q19	Adanya aturan panitia pengadaan barang dan jasa bersertifikat membuat pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan
Q20	Sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang banyak dilakukan
Q21	Satuan kerja sering tidak disiplin mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada dalam
Q22	Terdapat kegiatan yang tidak dapat langsung dilaksanakan (memerlukan revisi) dalam DIPA
Q23	Pimpinan selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan
Q24	Pimpinan selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam hal koordinasi program dan kegiatan

Q25	Pimpinan selalu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pencairan dana APBN (KPPN)
-----	---

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI KUALITAS DATA

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah 118 eksemplar, dimana 18 eksemplar dinyatakan tidak layak uji karena adanya kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap, atau tidak diisi sama sekali. Sedangkan 100 eksemplar dinyatakan layak uji, karena data diisi secara lengkap. Atas data yang diperoleh, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2006 dalam Sarjono dan Julianita, 2011 : 35). Pengujian dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor jawaban instrumen dengan skor total instrumen (dengan menggunakan aplikasi *SPSS 17.0*). Instrumen dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Berdasarkan 25 item pertanyaan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan $df=n-2$, maka diperoleh r tabel = 0,1966 (r tabel yang digunakan adalah r tabel untuk uji dua arah, dihitung dengan menggunakan aplikasi *SPSS 17.0*). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa dari 25 item pertanyaan, 3 pertanyaan (Q10, Q24, Q25) dinyatakan tidak valid karena memiliki r hitung yang lebih rendah daripada r tabel. Sebanyak 22 pertanyaan (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, dan Q23) dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Uji Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan – *error free*). Oleh karena itu, menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen perlu dilakukan (Sekaran, 2006, dalam Sarjono dan Julianita, 2011 : 35). Suatu instrumen dinyatakan *reliable* apabila memiliki nilai koefisien keandalan (*Cronbach's Alpha*) sebesar lebih dari 0,6 Berdasarkan hasil uji reliabilitas data yang dilakukan, nilai koefisien keandalan (*Cronbach's Alpha*) menunjukkan angka 0,859 (tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini *reliable* (handal).

ANALISIS FAKTOR

Atas hasil dari kedua pengujian di atas, selanjutnya analisis faktor dilakukan. Hasil dari analisis faktor tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut.

Uji Korelasi Antar Indikator

Untuk dapat menghasilkan analisis yang baik, maka variabel-variabel yang dikumpulkan dalam analisis faktor harus berkorelasi. Analisis faktor tidak tepat digunakan dalam analisis apabila korelasi antar variabel kecil atau lemah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan variabel-variabel yang ada memiliki korelasi yang tinggi. Korelasi antar variabel dapat dilihat dengan menggunakan uji Bartlett (*Bartlett test of sphericity*). Jika hasilnya signifikan, berarti matriks korelasi memiliki korelasi yang signifikan dengan sejumlah variabel. Selain itu, uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) juga bisa dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel dan dapat tidaknya analisis faktor dilakukan. Nilai MSA bervariasi, antara 0 sampai 1. Analisis faktor dapat dilakukan apabila nilai MSA lebih dari 0,5, dan sebaliknya, jika nilai MSA lebih kecil dari 0,5, maka analisis faktor tidak dapat dilakukan.

Hasil dari uji Bartlett (*Bartlett test of sphericity*) dan uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) menunjukkan bahwa atas data yang ada, analisis faktor dapat dilakukan, karena nilai MSA menunjukkan angka 0,574 (lebih besar dari 0,5) dengan tingkat signifikansi 0,000 (Tabel 4).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

PERTANYAAN	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel*	KETERANGAN
Q1	.248	0.1966	VALID
Q2	.354	0.1966	VALID
Q3	.499	0.1966	VALID
Q4	.553	0.1966	VALID
Q5	.332	0.1966	VALID
Q6	.460	0.1966	VALID
Q7	.592	0.1966	VALID
Q8	.534	0.1966	VALID
Q9	.648	0.1966	VALID
Q10	.142	0.1966	TIDAK VALID
Q11	.355	0.1966	VALID
Q12	.422	0.1966	VALID
Q13	.468	0.1966	VALID
Q14	.467	0.1966	VALID
Q15	.344	0.1966	VALID
Q16	.505	0.1966	VALID
Q17	.401	0.1966	VALID
Q18	.478	0.1966	VALID
Q19	.502	0.1966	VALID
Q20	.362	0.1966	VALID
Q21	.409	0.1966	VALID
Q22	.457	0.1966	VALID
Q23	.300	0.1966	VALID
Q24	.171	0.1966	TIDAK VALID
Q25	.147	0.1966	TIDAK VALID

*nilai r tabel dihitung menggunakan aplikasi SPSS 17.0
 Sumber : diolah dari data primer

Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.859	.856	25

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 4. Hasil Uji KMO dan Bartlett (pengujian I)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.574
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1113.383
	Df	231
	Sig.	.000

Sumber : diolah dari data primer

Meskipun uji KMO and Bartlett menunjukkan nilai di atas 0,5, akan tetapi dari hasil uji *anti image matrices correlation*, masih ditemukan adanya variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5, yaitu variabel Q1 (0,281), variabel Q12 (0,481), variabel Q17 (0,468), variabel Q20 (0,438), dan variabel Q21 (0,445) dan variabel Q23 (0,387) Supaya analisis faktor bisa dilanjutkan, kita harus mengeluarkan variabel dengan nilai MSA paling rendah terlebih dahulu (Q1).

Setelah variabel Q1 dikeluarkan dan dilakukan analisis faktor kembali, nilai *Measure Sampling Adequacy (MSA)* pada uji KMO-Bartlett kedua menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yaitu menjadi sebesar 0,640 (terjadi peningkatan sebesar 0.067) dengan tingkat signifikansi 0 ,000 (tabel 5). Dari hasil pengujian yang kedua, ternyata masih ditemukan adanya variabel-variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5. Variabel-variabel tersebut yaitu Q6 dengan nilai MSA 0,497 dan Q23 dengan nilai MSA 0,459. Oleh karena itu, untuk bisa melanjutkan analisis, maka variabel dengan nilai MSA terendah (Q23) kembali kita keluarkan terlebih dahulu.

Tabel 5. Hasil Uji KMO dan Bartlett (pengujian II)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.640
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	989.078
	Df	210
	Sig.	.000

Sumber : diolah dari data primer

Setelah variabel Q23 dikeluarkan, maka analisis dilakukan kembali. Dari hasil pengujian yang ketiga, diketahui bahwa nilai *Measure Sampling Adequacy (MSA)* pada uji KMO-Bartlett yang ketiga menunjukkan nilai yang lebih tinggi, dari pengujian sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 0.007, yaitu menjadi sebesar 0,647 (tabel 4.7). Dari nilai MSA pada uji KMO Bartlett yang ketiga ini, bisa disimpulkan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan. Dari pengujian yang ketiga ini pula, dapat dilihat bahwa nilai MSA pada *anti image correlations* dari variabel-variabel yang diikutsertakan tidak ada yang menunjukkan angka dibawah 0,5. Artinya, dengan jumlah variabel tersebut, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Faktor-faktor tersebut berjumlah 20 variabel, yaitu Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, dan Q22.

Tabel 6. Hasil Uji KMO dan Bartlett (pengujian III)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.647
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	961.363
	df	190
	Sig.	.000

Sumber : diolah dari data primer

Ekstraksi Faktor

Tahap selanjutnya dalam analisis faktor adalah penentuan jumlah faktor yang terbentuk, atau disebut juga proses ekstraksi faktor. Jumlah faktor yang terbentuk didasarkan pada nilai eigen (*eigenvalue*) atau nilai variansi total, dimana hanya faktor dengan nilai eigen lebih besar atau sama dengan 1 yang bisa diperhitungkan. Hasil ekstraksi faktor untuk 20 variabel yang dilakukan bisa dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Hasil Ekstraksi Faktor

Faktor	Nilai Eigen (Eigenvalue)	Persentase Varian
1	5,988	29,939%
2	2,141	10,705%
3	1,718	8,590%
4	1,458	7,289%
5	1,298	6,489%
6	1,086	5,430%

Sumber : diolah dari data primer

Rotasi Faktor

Rotasi faktor dilakukan untuk mempermudah interpretasi, sehingga faktor matriks yang sebelumnya kompleks menjadi lebih sederhana. Model rotasi yang digunakan dalam analisis ini adalah metode *varimax*. Hasil rotasi faktor dalam analisis ini bisa dilihat pada lampiran 13. Sedangkan, penjelasan secara ringkas mengenai anggota dari faktor-faktor yang terbentuk bisa dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Faktor-faktor Yang Terbentuk

KOMPONEN	EIGEN VALUE	ITEM PERTANYAAN		FACTOR LOADING
Faktor 1	5,988	Q8	Dalam proses perencanaan penyusunan anggaran sering terdapat program/kegiatan yang kurang realistis	,758
		Q2	Penetapan Anggaran (DIPA) selalu mengalami keterlambatan	,723
		Q7	Sering terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam DIPA	,720
		Q3	Perencanaan anggaran di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan	,705
		Q4	Waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas	,620
Faktor 2	2,141	Q21	Satuan kerja sering tidak disiplin mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada dalam DIPA	,783
		Q14	Pengelola keuangan satuan kerja kurang memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	,722
		Q12	Satuan kerja kurang memahami mekanisme pencairan dana APBN melalui DIPA	,644

Faktor 3	1,718	Q17	Pengadaan barang dan jasa sering tertunda karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan	,756
		Q9	Penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA dan Pejabat Pengelola Kegiatan) di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan	,549
		Q18	Dalam pengadaan barang dan jasa, biaya di lapangan sering tidak sesuai dengan SBU dan SBK sehingga terjadi pelelangan ulang atau peserta lelang terbatas	,514
		Q11	Pejabat/pegawai di satuan kerja sering mengalami mutasi/pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan	,488
Faktor 4	1,458	Q5	Satuan kerja banyak mengalami kendala teknis (aplikasi, komputer) dalam proses penyusunan anggaran	,810
		Q16	Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang cukup lama	,535
		Q13	Sumber daya manusia di Satuan Kerja yang memahami peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terbatas (kurang)	,431
Faktor 5	1,298	Q15	Dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sering terdapat sanggahan dari para peserta lelang	,794
		Q6	Proses perencanaan/penyusunan anggaran yang dilakukan satuan kerja selama ini kurang baik	,584
Faktor 6	1,086	Q20	Sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang banyak dilakukan	,782
		Q19	Adanya aturan panitia pengadaan barang dan jasa bersertifikat membuat pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan	,647
		Q22	Terdapat kegiatan yang tidak dapat langsung dilaksanakan (memerlukan revisi) dalam DIPA	,588

Sumber : diolah dari data primer

Penamaan Faktor Yang Terbentuk

Langkah selanjutnya setelah faktor terbentuk adalah pemberian nama atas faktor-faktor tersebut. Selain bersifat subjektif, biasanya proses penamaan juga didasarkan pada besarnya *factor loading*. Selain itu, nama yang diberikan pada faktor-faktor tersebut juga harus bisa mewakili sifat-sifat dasar dari variabel-variabel yang membentuk faktor. Dari hasil analisis, maka faktor-faktor yang terbentuk bisa dinamakan sebagai berikut :

- a. Faktor 1 : Faktor Perencanaan
- b. Faktor 2 : Faktor Peraturan
- c. Faktor 3 : Faktor Sumber Daya Manusia
- d. Faktor 4 : Faktor Teknis
- e. Faktor 5 : Faktor Kendala Koordinasi
- f. Faktor 6 : Faktor Pengadaan Barang/Jasa

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penumpukan pencairan dana di akhir tahun yang terjadi di KPPN Malang dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu:

1. Faktor Perencanaan

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 29,939%. Faktor ini dapat diukur dari: 1). Penetapan Anggaran (DIPA) selalu mengalami keterlambatan, 2). Perencanaan Anggaran di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan, 3). Waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas, 4). Sering terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam DIPA, dan 5). Dalam proses perencanaan penyusunan anggaran sering terdapat program/kegiatan yang kurang realistis.

2. Faktor Peraturan

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 10,705%. Faktor ini dapat diukur dari: 1). Satuan kerja kurang memahami mekanisme pencairan dana APBN melalui DIPA, 2). Pengelola keuangan satuan kerja kurang memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan, dan 3). Satuan kerja sering tidak disiplin mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan yang ada dalam DIPA.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 10,705% Faktor ini dapat diukur dari: 1). Penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA dan Pejabat Pengelola Kegiatan) di Satuan Kerja sering mengalami keterlambatan, 2). Pejabat/pegawai di satuan kerja sering mengalami mutasi/pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan, 3). Pengadaan barang dan jasa sering tertunda karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan, 4). Dalam pengadaan barang dan jasa, biaya di lapangan sering tidak sesuai dengan SBU dan SBK sehingga terjadi pelelangan ulang atau peserta lelang terbatas.

4. Faktor Teknis

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 7,289%. Faktor ini dapat diukur dari: 1). Satuan kerja banyak mengalami kendala teknis (aplikasi, komputer) dalam proses penyusunan anggaran, 2). Sumber daya manusia di Satuan Kerja yang memahami peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terbatas (kurang), dan 3). Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang cukup lama.

5. Faktor Kendala Koordinasi

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 6,489%. Faktor ini dapat diukur dari: 1). Proses perencanaan/penyusunan anggaran yang dilakukan satuan kerja selama ini kurang baik, dan 2). Dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sering terdapat sanggahan dari para peserta lelang.

6. Faktor Pengadaan Barang/Jasa

Faktor ini bisa menjelaskan indikator-indikator sebesar 5,43%. Faktor ini dapat diukur dari: 1). Adanya aturan panitia pengadaan barang dan jasa bersertifikat membuat pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan, 2). Sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang banyak dilakukan, dan 3). Terdapat kegiatan yang tidak dapat langsung dilaksanakan (memerlukan revisi) dalam DIPA.

Secara kumulatif, variasi dari seluruh indikator yang ada mampu dijelaskan oleh 6 faktor tersebut sebesar 68,442%. Sedangkan sisanya (sebesar 31,558%) dijelaskan oleh faktor lain selain 6 faktor tersebut.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara umum, Satuan Kerja lebih mengutamakan kelengkapan administratif daripada kecepatan dan ketepatan pencairan dana. Hal ini mengindikasikan bahwa persyaratan administratif belum bisa berjalan secara searah dengan proses pencairan dana, sehingga memicu pencairan dana yang selalu menumpuk di akhir tahun.

Saran

Saran yang bisa disampaikan berdasarkan kesimpulan dalam penelitian antara lain :

1. Dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan hendaknya Satuan Kerja tetap memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada yang mungkin bisa menghambat pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Selain itu kepada instansi terkait, agar penetapan DIPA (termasuk pembukaan blokir DIPA dan pengesahan revisi DIPA) bisa dilakukan secara cepat, sehingga tidak menyita waktu yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pencairan dana.
2. Pejabat-pejabat yang terkait dengan pencairan dana APBN agar lebih memperdalam pemahamannya terhadap peraturan-peraturan terkait, dan tetap menjaga kedisiplinan terhadap peraturan-peraturan tersebut (termasuk dalam pelaksanaan pencairan dana, agar tetap disiplin pada rencana penarikan dana).
3. Satuan Kerja hendaknya lebih mempersiapkan petugas terkait dengan lebih baik, mulai dari ketepatan waktu penetapan Surat Keputusan (SK) Pejabat yang terkait dengan pencairan dana, hingga mempersiapkan tenaga pengganti apabila petugas yang ada berhalangan/mendapat tugas lain.

4. Agar Satuan Kerja dapat berkonsultasi dengan lebih intensif kepada KPPN apabila menemui kendala-kendala teknis (seperti kendala dalam penggunaan aplikasi komputer, dan lain-lain).
5. Agar Satuan Kerja dapat mengkoordinir perencanaan anggaran secara lebih baik, sehingga pada pelaksanaan anggaran (proses lelang dan pengadaan barang/jasa), hambatan-hambatan dapat diminimalisir.
6. Kepada pihak-pihak terkait (seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau instansi lain yang berwenang) agar lebih banyak melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada Satuan-satuan Kerja yang ada, sehingga peraturan-peraturan tersebut lebih dipahami.

Selain hal-hal tersebut di atas, diharapkan dapat dibentuk pola persyaratan administratif yang mendukung kecepatan dan ketepatan pencairan dana, misalnya dengan menerapkan sistem komputerisasi pada proses-proses administratif atau memperketat jangka waktu penyelesaian persyaratan administrasi, sehingga persyaratan-persyaratan administratif dalam pencairan dana bisa dipenuhi secara efektif dan efisien, dan pencairan dana APBN bisa berjalan secara stabil dari awal hingga akhir tahun anggaran.

Meskipun dalam analisis telah ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun di KPPN Malang, akan tetapi alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak bisa menentukan faktor mana yang menjadi penyebab yang paling berpengaruh terhadap penumpukan pencairan dana APBN di KPPN Malang. Selain itu, alat analisis yang digunakan juga tidak bisa menganalisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang ditemukan. Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut, maka diharapkan pada penelitian-penelitian berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan dengan lebih menyempurnakan alat analisis yang digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Anggaran. 2007. Penyerapan Anggaran Bukan Budget Performance Indicator. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=233>. Diakses 26 Oktober 2012.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tanpa tahun. *Direktorat Jenderal Perbendaharaan* (online). <http://perbendaharaan.go.id/new/?pilih=projob>. Diakses 20 Desember 2012.
- Hair, dkk. 1998. *Multivariate Data Analysis (5th Edition)*. Prentice Hall.
- Ichwan, M. 1989. *Administrasi Keuangan Negara, Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI (APBN)*. Yogyakarta : Liberty.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta : Kementerian Hukum Dan HAM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011a. *Keuangan Negara*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011b. *Modul Penyuluh Perbendaharaan : Pengelolaan keuangan Satuan Kerja*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Pelaksanaan Anggaran. Modul Kelas Manajerial Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Tahun 2012*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanpa tahun. *Modul Manajemen DIPA : Manajemen DIPA*. Jakarta : Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Lusiana, Endang. 1997. *Hubungan Antara Kemampuan Penyerapan Anggaran Dengan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Proses Pembayaran Pada Proyek Konstruksi Bank BNI*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Sipil Universitas Indonesia.
- Malau, Maria Christina. 2005. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Pahursip, Bilmar. 2008. Tinjauan Umum Realisasi APBN Tahun 2007 Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Agregat. *Jurnal Ekonomi/Tahun XXIII, No.01, Maret 2008* : 27-39.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Kabinet.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda. 2011. *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Widjaya, AW. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia : Catatan Dari Luar Pagar*. Malang : Bayumedia Publishing.